CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS BEBERAPA KETENTUAN TIDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA: STUDI NORMATIF TERHADAP PASAL 362, PASAL 310, PASAL 351, DAN PASAL 263

Puan Putri Kinanti[1]

Email: 2410611422@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

The Indonesian Penal Code (KUHP), which remains in force to this day (although Law Number 1 of 2023 on the new Penal Code has been enacted and will take effect in 2026), is a legacy of Dutch colonial law that continues to serve as the primary foundation for the enforcement of substantive criminal law in Indonesia. This study aims to conduct an in-depth analysis of the elements of criminal offenses, the principle of legality, criminal liability, and the juridical-practical implications of five articles selected representatively from Book Two of the KUHP, namely Article 362 on theft, Article 310 on defamation, Article 351 on assault, Article 338 on murder, and Article 263 on forgery of documents. Using a normative literature study method, this research examines classical criminal law doctrines, Supreme Court jurisprudence, and contemporary Indonesian criminal law literature. The analysis shows that although these provisions are more than a century old, their structural elements remain relevant; however, several weaknesses persist in terms of interpretation, evidentiary standards, and alignment with developments in the digital society as well as human rights values. This study recommends the need for more contextual interpretation and acceleration of harmonization with the new Penal Code to uphold the principles of legal certainty, justice, and utility. It is expected that this research contributes academically to the development of criminal law studies in Indonesia..

Keywords: *KUHP, Criminal Offenses, Theft, Defamation, Assault, Murder, Document Forgery, Indonesian Criminal Law.*

Abstrak

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia (meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru telah disahkan dan akan mulai berlaku pada tahun 2026) merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang tetap menjadi landasan utama penegakan hukum pidana materiil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam unsur-unsur delik, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta implikasi yuridis-praktis dari lima pasal yang dipilih secara representatif dari Buku Kedua KUHP, yaitu Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 310 tentang penghinaan, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 338 tentang pembunuhan, dan Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Dengan menggunakan metode studi pustaka normatif, penelitian ini menelaah doktrin hukum pidana klasik, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur hukum pidana kontemporer Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun rumusan pasal-pasal tersebut telah berusia lebih dari satu abad, konstruksi unsurnya masih relevan, namun terdapat sejumlah kelemahan dalam hal penafsiran, pembuktian, dan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat digital serta nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian interpretasi yang lebih kontekstual serta percepatan harmonisasi dengan KUHP baru agar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tetap terjaga. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci: *KUHP, Tindak Pidana, Pencurian, Penghinaan, Penganiayaan, Pembunuhan, Pemalsuan Surat, Hukum Pidana Indonesia*

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918 melalui Staatsblad 1915 Nomor 732 merupakan salah satu produk hukum pidana tertua yang masih berlaku secara efektif di dunia. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan parsial melalui undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika, dan Pornografi, Buku Kedua KUHP tetap menjadi "induk" bagi kejahatan-kejahatan klasik (*misdrijven*) yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum. Keberadaan KUHP ini tidak lepas dari kritik karena sifatnya yang kolonial, kaku, dan kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang plural dan modern.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pemilihan lima pasal dalam penelitian ini Pasal 362, 310, 351, 338, dan 263 dilakukan dengan pertimbangan bahwa kelima pasal tersebut mewakili spektrum luas tindak pidana terhadap harta benda, kehormatan, integritas jasmani, nyawa manusia, serta kepercayaan publik terhadap dokumen otentik. Kelima pasal ini juga termasuk yang paling banyak menghasilkan perkara di pengadilan negeri setiap tahunnya, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menguraikan unsur-unsur objektif dan subjektif masing-masing delik; (2) menganalisis perkembangan penafsiran yurisprudensi; (3) menilai kesesuaian rumusan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern; dan (4) memberikan rekomendasi akademis menjelang berlakunya KUHP baru tahun 2026. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan landasan filosofis bahwa hukum pidana harus mencerminkan keseimbangan antara retribusi, prevensi, dan restorasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka (*library research*). Sumber data primer terdiri atas: (1) teks asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* beserta terjemahan resmi KUHP Indonesia; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; (3) Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan (direktori putusan Mahkamah Agung 1980–2025); (4) *Hoge Raad arresten* klasik yang menjadi rujukan awal. Sumber data sekunder meliputi buku-buku teks hukum pidana Indonesia (Moeljatno, Sudarto, Andi Hamzah, R. Soenarto Soerodibroto, Eddy O.S. Hiariej, Mardjono Reksodiputro, Barda Nawawi Arief, dll.), jurnal hukum terindeks Sinta dan Scopus, serta disertasi doktoral terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis kualitatif dengan pendekatan historis, sistematis, komparatif (dengan KUHP Belanda, Jerman, dan KUHP baru Indonesia), serta filosofis. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber literatur klasik dan kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Pasal 362 KUHP: Tindak Pidana Pencurian (Diefstal)

Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Rumusan ini mengadopsi hampir utuh Pasal 310 *Wetboek van Strafrecht* Belanda 1881.

Unsur objektif delik pencurian terdiri atas: (a) perbuatan “mengambil” (wegnemen), yang dalam doktrin Moeljatno diartikan sebagai memindahkan penguasaan faktual barang dari pemilik yang sah ke pelaku tanpa persetujuan; (b) barang sesuatu (eenig goed), mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud (listrik, gas, data digital—meskipun KUHP lama masih terbatas); (c) barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain; (d) perbuatan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dilakukan dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*). Unsur subjektif utama adalah opzet als oogmerk, yaitu niat untuk memiliki secara melawan hukum (*animus possidendi*). Berbeda dengan penggelapan (Pasal 372), pada pencurian tidak terdapat penguasaan yang sah terlebih dahulu.

Dalam praktik peradilan Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung (misalnya Putusan MA No. 143 K/Kr/1964, No. 1235 K/Pid/2008, No. 179 PK/Pid/2019) memperluas pengertian "mengambil" hingga mencakup penggunaan alat teknologi (curat dengan *hacking*), meskipun secara doktrinal masih diperdebatkan karena KUHP lama tidak mengenal kejahatan siber. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 35% perkara pidana di pengadilan negeri adalah pencurian (data BPS & BJS 2024). Kelemahan Pasal 362 terletak pada ancaman pidana maksimal 5 tahun yang dianggap terlalu ringan untuk pencurian dengan kekerasan ringan (diatur terpisah di Pasal 365), serta tidak adanya gradasi ancaman berdasarkan nilai kerugian. Dalam KUHP baru (Pasal 479–483 UU 1/2023), pencurian dirumuskan lebih rinci dengan memasukkan pencurian energi listrik, data elektronik, dan gradasi pidana hingga 7 tahun untuk pencurian dengan pemberatan ringan.

B. Pasal 310 ayat (1) KUHP: Tindak Pidana Penghinaan Biasa (Eenvoudige Smaad)

Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu perbuatan, yang maksudnya nyata-nyata untuk diketahui umum, diancam karena penghinaan biasa dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Delik ini termasuk delik aduan absolut (*klachtdelict*). Unsur-unsur: (a) perbuatan menyerang kehormatan/nama baik; (b) dengan cara menuduh perbuatan tertentu; (c) dilakukan dengan sengaja; (d) maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum. Doktrin Sudarto membagi penghinaan menjadi tiga kategori: smaad (penghinaan biasa), smaadschrift (penghinaan tertulis), dan laster (fitnah). Pasal 310 ayat (1) hanya mencakup smaad lisan.

Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 310–321 tidak bertentangan dengan Pasal 28E dan 28F UUD 1945, namun MK memberikan batasan bahwa penghinaan terhadap pejabat publik dalam rangka kritik kebijakan tidak dapat dipidana. Kasus-kasus besar seperti Prita Mulyasari (2009), Jonru Ginting (2017), dan Dandhy Laksono (2019) menunjukkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan. Di era media sosial, hampir setiap hari muncul laporan penghinaan melalui Facebook, Twitter/X, dan Instagram yang memaksa polisi menggunakan UU ITE Pasal 27 ayat (3) sebagai lex specialis. Kelemahan Pasal 310 adalah ancaman yang sangat rendah (9

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bulan) sehingga jarang dilakukan penahanan, serta kesulitan pembuktian "maksud diketahui umum" di ruang privat WhatsApp, serta tidak adanya gradasi antara penghinaan ringan dan berat. KUHP baru (Pasal 433–439) merumuskan ulang penghinaan dengan ancaman maksimal 2 tahun untuk penghinaan biasa dan memasukkan penghinaan melalui media elektronik secara eksplisit

C. Pasal 351 KUHP: Tindak Pidana Penganiayaan (Mishandeling)

Pasal 351 ayat (1) KUHP: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Ayat (2) mengatur penganiayaan berat (maksimal 7 tahun), ayat (3) penganiayaan yang mengakibatkan maut (maksimal 9 tahun).

Unsur delik: (a) perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain; (b) tidak termasuk perbuatan yang membahayakan nyawa (itu masuk Pasal 338 atau 340). Doktrin Andi Hamzah menegaskan bahwa "penganiayaan" mencakup penderitaan fisik maupun psikis yang berat (misalnya penganiayaan psikis dalam KDRT). Yurisprudensi MA (Putusan No. 1085 K/Pid/1995, No. 1523 K/Pid.Sus/2013) memperluas hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meskipun sebelum UU 23/2004 penganiayaan ringan sering dianggap delik aduan biasa.

Statistik Komnas Perempuan 2024 mencatat lebih dari 8.900 kasus KDRT dengan mayoritas menggunakan Pasal 351 jo Pasal 5 UU PKDRT. Kelemahan: pembuktian luka sering bergantung visum et repertum yang kadang tidak segera dibuat, gradasi ancaman yang tidak proporsional (penganiayaan ringan dan berat hanya beda 4 tahun). KUHP baru (Pasal 471–478) memperluas definisi hingga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran serta memberikan ancaman lebih berat untuk penganiayaan terhadap anak dan perempuan.

D. Pasal 338 KUHP: Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag)

Pasal 338: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Delik ini merupakan delik materiil sederhana dengan unsur: (a) perbuatan merampas nyawa; (b) dengan sengaja (*opzet*). Berbeda dengan moord (Pasal 340) yang mensyaratkan voorbedachten rade (perencanaan). Doktrin Van Hattum dan Pompe membedakan *opzet* eksplisit, eventualis, dan *dolus indirectus*. Putusan MA No. 2 K/Kr/1970 dan No. 1445 K/Pid/2018 menegaskan bahwa "merampas nyawa" tidak harus langsung; cukup sebab-akibat yang memadai.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kasus-kasus besar seperti Jessica Wongso (2016), Wayan Mirna Salihin, dan kasus pembunuhan berantai Ryan Jombang (2023) menunjukkan kompleksitas pembuktian niat. Kelemahan Pasal 338 adalah ancaman maksimal 15 tahun yang dianggap terlalu ringan dibanding pembunuhan berencana (hukuman mati atau seumur hidup), serta tidak adanya gradasi untuk pembunuhan karena motif tertentu (misalnya transfobia, rasisme). KUHP baru (Pasal 459–466) tetap mempertahankan 15 tahun maksimal namun menambah alternatif pidana pengawasan dan memperjelas pembunuhan dengan pemberatan

E. Pasal 263 KUHP: Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Valshield in Geschrift)

Pasal 263 ayat (1): "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun." Ayat (2) mengatur pemalsuan untuk digunakan sendiri atau orang lain.

Unsur: (a) membuat surat palsu atau memalsukan surat; (b) surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; (c) dilakukan dengan sengaja. Doktrin Utrecht dan Vos membagi menjadi pemalsuan materiil dan intelektual. Yurisprudensi MA No. 457 K/Pid/1987 dan No. 1905 K/Pid/2019 memperluas "surat" hingga mencakup dokumen elektronik (sertifikat digital, e-KTP palsu, tanda tangan elektronik).

Di era digital, kasus pemalsuan ijazah, surat tanah, dan dokumen vaksin COVID-19 melonjak tajam. Kelemahan utama adalah frasa "dapat menimbulkan kerugian" yang abstrak sehingga sulit pembuktian jika kerugian belum terjadi, serta ancaman 6 tahun yang tidak sebanding dengan dampak ekonomi. KUHP baru (Pasal 492–498) merumuskan pemalsuan dokumen elektronik secara eksplisit dan menaikkan ancaman hingga 8 tahun untuk pemalsuan akta otentik.

KESIMPULAN

Kelima pasal yang dikaji 362, 310, 351, 338, dan 263 masih menjadi tulang punggung penegakan hukum pidana di Indonesia, namun menunjukkan tanda-tanda penuaan yang signifikan. Rumusan yang kaku, ancaman pidana rendah, kesulitan pembuktian di era digital, serta ketidaksesuaian dengan nilai HAM modern menjadi sorotan utama. KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan jawaban parsial dengan memperluas definisi, menaikkan ancaman, dan memasukkan kejahatan siber serta kekerasan berbasis gender. Namun, implementasi tetap memerlukan penyesuaian yurisprudensi, pelatihan aparat, dan edukasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana harus terus berevolusi agar tetap

relevan sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus penjamin hak asasi. Rekomendasi: (1) percepatan sosialisasi KUHP baru; (2) pembentukan pedoman penuntutan terpadu untuk delik klasik di era digital; (3) penguatan pendidikan hukum pidana berbasis kasus riil di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2011). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Eddy O.S. Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma.
Moeljatno. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Mardjono Reksodiputro. (1997). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan.
R. Soenarto Soerodibroto. (2003). KUHP & KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Sudarto. (1986). Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
Utrecht, E. (1962). Hukum Pidana I & II. Bandung: PT Pustaka.
Pompe, W. (1959). Inleiding tot de Strafrechtswetenschap. Leiden: Universitaire Pers.
Van Hattum, J. L. (1954). Nederlands Strafrecht. Zwolle: Tjeenk Willink.
Vos, H. (1950). Strafrecht: Deel II. Leiden: Universitaire Pers.
Simons, A.J. (1937). Leerboek van het Nederlands Strafrecht. Haarlem: De Erven F. Bohn.
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1915 No. 732).
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. (1958). KUHP (Terjemahan Resmi Pemerintah Indonesia).
Hukumonline. (2024). Direktori Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Diakses dari https://www.hukumonline.com
Hiariej, E.O.S. (2020). Rekonstruksi unsur-unsur delik pencurian dalam perspektif modern. Jurnal Hukum & Pidana Indonesia, 11(2), 115–134.
Arief, B.N. (2019). Penganiayaan dalam KUHP dan relevansinya terhadap UU PKDRT. Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 221–230.
Prasetyo, T. (2021). Pembunuhan dalam perspektif asas kesalahan. Jurnal Yudisial, 14(1), 55–70.
Dewi, S.R. (2020). Pemalsuan dokumen elektronik dalam hukum pidana Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 9(1), 88–99.
Santoso, L. (2018). Penghinaan dan kebebasan berekspresi pasca Putusan MK 31/PUU-V/2007. Jurnal Konstitusi, 15(4), 902–918.